



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Jl. Soekarno _ Hatta Tel/Fax. 0474 – 321 567
M A L I L I, KodePos 92981

**PENETAPAN
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 19 TAHUN 2023**

**TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
PPID DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, bahwa Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan Pengajuan tentang Konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. Selanjutnya Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa pengklasifikasian ditetapkan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan Pengajuan Konsekuensi secara Seksama dan penuh ketelitian sebelum menyartakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar informasi dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan informasi publik yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan surat Keputusan Kepala Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Timur;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Publik yang Dikecualikan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektro Informasi dan Transaksi Elektronik (

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5952);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah ubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang sistem berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sisem Manajemen Penagamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 551);

11. Peraturan Arsip Nasional Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 757).


MEMPERHATIKAN: Lembaran Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2022

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA :** Daftara Informasi yang Dikecualikan PPID Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur seperti yang tercantum dalam Lembar pengujian Konsekuensi ;
- KEDUA :** Lembaran Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2022 yang tercantum dalam lampiran penetapan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak ditepakan dan akan dilakukan perbaikan jika terdapat kekeliruan dikemudian hari.

Ditetapkan : di Malili
Pada Tanggal : September 2023
KEPALA DINAS,



SATRI, SE

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP :19641231 199011 1 005

**LEMBAR PENGAJUAN KONSEKUENSI INFORMASI YANG DI KECUALIKAN
PPID DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KAB. LUWU TIMUR
TAHUN 2023**

Pada hari ini, Jumat tanggal 22 September 2023 bertempat di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dilakukan pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel dibawah ini.










Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
Nip Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Nip Pegawai digunakan sebagai password pada aplikasi data-data kepegawaian	Jika diberikan kepada masyarakat yang tidak berkepentingan akan disalahgunakan	Tidak Terbatas
Daftar nama pegawai yang dijatuhkan hukuman	Pasal 6 UU No. 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS)	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat menjadi beban psikologis bagi PNS yang bersangkutan - Dapat menjadi perbincangan orang banyak 	<ul style="list-style-type: none"> - Bukan menjadi konsumsi public - Menjaga privasi PNS tersebut 	Tidak Terbatas
Arsip Statis Yang Bersifat Tertutup	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat menjadi beban psikologis bagi PNS yang bersangkutan - Dapat menjadi perbincangan orang banyak 	<ul style="list-style-type: none"> - Bukan menjadi konsumsi public - Menjaga privasi PNS tersebut 	Tidak Terbatas
Aplikasi inisilite	Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Penetapan Inlis Enterprise dan Inisilite	<ul style="list-style-type: none"> - Aplikasi tersebut memuat daftar keanggotaan perpustakaan dengan menggunakan NIK, jika di publikasikan akan rawan terjadi penyalahgunaan data NIK seseorang 	Masyarakat yang telah terdata dapat terlindungi.	Tidak Terbatas

Mallu, 22 September 2023
Menyetujui
Kepala Dinas,



SATRI, SE
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19641231 199011 1 005

Bahwa Pengajuan Konsekuensi atas Informasi yang dikecualaiikan sebagaimana disebut pada table diatas dilakukan oleh:

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1	SATRI, SE	KEPALA DINAS	DINAS PERPUTAKAAN DAN KERASIPAN	1. 
2	NOVIYA STAHRINI SYAM, S STP., M Si	SEKRETARIS	DINAS PERPUTAKAAN DAN KERASIPAN	2. 
3	HAIRIL MUCTAR, SH	KEPALA BIDANG KEARSIPAN	DINAS PERPUTAKAAN DAN KERASIPAN	3. 
4	DINAR HUSNAYAINI SAPEI BASIR, S IP	KEPALA BIDANG PERPUATAKAAN	DINAS PERPUTAKAAN DAN KERASIPAN	4. 
5	SELVI TODING PADANG, A.Md	KASUBAG UMUM DAN KEUANGAN	DINAS PERPUTAKAAN DAN KERASIPAN	5. 
6.	ASNI, S Ksi	KASUBAG PERENCANAAN DAN KEPEGAWIAN	DINAS PERPUTAKAAN DAN KERASIPAN	6. 
7	NIRMALA SARI, S.Pd., M.Pd	PUSTAKWAN MUDA	DINAS PERPUTAKAAN DAN KERASIPAN	7. 
8	TENRI H	ARSIPARIS PERTAMA	DINAS PERPUTAKAAN DAN KERASIPAN	8. 
9	SAKKIR, S Kom	BENDAHARA BARANG	DINAS PERPUTAKAAN DAN KERASIPAN	9. 

Malili, September 2023

Menyetujui,
Kepala Dinas,



SATRI, SE
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19641231 199011 1 005



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Jl. Soekarno Hatta Malili 92981 Sulawesi Selatan
Email : perpustakaanluwutimur@gmail.com
Website: perpusarsip.luwutimurkab.go.id

Malili, 21 September 2023

Nomor : 000.8.3.4/178/DPK
Lamp : -
Perihal : Rapat Kelengkapan Informasi yang
Dikecualikan

Kepada
Yth. 1. Sekretaris
2. Kepala Bidang Perpustakaan
3. Kepala Bidang Kearsipan
4. Kasubag Umum dan Keuangan
5. Kasubag Perencanaan dan
Kepegawaian

Di -
Tempat

Disampaikan kepada Bapak/Ibu untuk menghadiri Rapat dalam rangka melengkapi Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) maka dilakukan Uji Konsekuensi yang akan di laksanakan pada :

Hari/ Tanggal : Jumat, 22 September 2023
Pukul : 09.00 Wita
Tempat : Ruang Seminar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Demikian di sampaikan untuk dilaksanakan.

Kepala Dinas,



SATRI, SE

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19641231 199011 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

JL. SOEKARNO - HATTA TELP/FAX 0474-321567

MALILI, 92981

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Kamis, 22 September 2023
Agenda : Rapat Kelengkapan Informasi yang dikualifikasi.

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	JATRI	Korbid	1.
2.	NOVIA SYAHRIANI	Seksi	2.
3.	Haniil Muchtar, ST	Kabid Arsip	3.
4.	Selvi T. Padang	Kasubag Umum	4.
5.	Salsela	Staff	5.
6.	TENRI. H	Arsiparis	6.
7.	Nirmala suti	pustakawan	7.
8.	Dinar Husnayati	Kabid	8.
9.	Asni	Kasubag Perencanaan	9.
10.			10.

Mengetahui,
Kepala Dinas,

Satri, SE,
Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
NIP : 19641231 199011 1 005

DOKUMENTASI PELAKSANAAN UJI KONSEKUENSI

